

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Esensi manusia sebagai makhluk sosial ialah adanya kesadaran manusia tentang status dan posisi dirinya dalam kehidupan bersama dan bagaimana bertanggung jawab dan kewajibannya di dalam kebersamaan itu. Adanya kesadaran interdependensi dan saling membutuhkan serta dorongan-dorongan untuk mengabdikan sesamanya adalah azas sosialita¹

Teori klasik dari Adam Smith adalah manusia sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa, alasannya, alam (tanah, air dan kekayaan alam) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengelolanya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Di dalam teori klasiknya *Adam Smith (1729-1790)* beroptimis bahwa kesejahteraan umat manusia akan selalu meningkat sebagai dampak positif dari pembagian kerja dan spesialisasinya.

Demikian pula dalam perjalanan pembuatan produk hukumnya bertujuan untuk menyejahterakan rakyat, yang mengarah kepada masyarakat yang adil dan makmur. Hukum itu merupakan sesuatu yang abstrak tetapi mempunyai nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dan dihormati, hal ini senada dengan artian dalam hukum dalam hakikat sebenarnya, yaitu sebagai jalinan nilai-nilai dari konsepsi-konsepsi yang abstrak tentang apa yang dianggap benar dan salah.²

Negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, jumlah penduduk di Republik Indonesia adalah sebanyak 275 juta jiwa di tahun 2022, sedangkan di 2023 Populasi Indonesia meningkat sebanyak 277 juta jiwa seiring *growth ratenya* yang juga meningkat 0,74%. Seiring dengan bertumbuhnya jumlah angka penduduk, maka juga bertambah masalah-masalah yang dihadapi. Salah satu masalah tersebut adalah jumlah pengangguran. Masalah tersebut muncul disebabkan oleh banyak hal, salah satunya ialah tidak tersedianya

¹ Hamdani, F., Fauzia, A., & Putro, W. D. 2022. *A Value of Awareness (Petuah untuk Anak Muda di Abad ke-21)*. Penerbit Samudra Biru. Yogyakarta. hlm 71

²

lapangan kerja yang memadai dan mencukupi untuk menampung ledakan jumlah tenaga kerja yang tersedia.³

Penyerapan tenaga kerja haruslah lebih besar lagi dan harus ditopang oleh perekonomian yang relatif tinggi, namun elastisitas penyerapan tenaga kerja seakan menurun. Hal ini dikarenakan perekonomian negara Indonesia sangatlah banyak ditopang oleh faktor konsumsi hingga mencapai angka 75% dan selebihnya berasal dari ekspor dan investasi.⁴

Tenaga kerja merupakan hal yang sangat penting bagi banyak pihak, jadi dapat diasumsikan bahwa pembangunan ketenagakerjaan melalui tenaga kerja yang tersedia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang berdasar pada Pancasila dan Konstitusi Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.⁵

Banyak upaya yang dilakukan pemerintah demi mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia; misalnya saja dengan membuka lapangan kerja, mengundang investor luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia agar terciptanya lapangan pekerjaan dari bentuk investasi tersebut. Upaya lain yang ada yakni dengan menempatkan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, sebagai alternatif untuk mengurangi tingkat pengangguran dalam negeri.⁶

Mengacu pada UU No. 18 Tahun 2017, setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia kini disebut dengan istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Jumlah pengangguran di Indonesia lebih banyak yang berpendidikan rendah dibandingkan dengan yang berpendidikan tinggi sehingga penempatan

³ Sihombing, Haeryip, Moh Yuhazri Yaakob, and Mochamad Safarudin. "The business perspectives strategy towards the TKI (Indonesian Migrant workers) market." *Journal of Indonesian Economy and Business* 26, no. 1 : 64-89.

⁴ Iskandar, Arif. 2007. *Pertumbuhan Ekonomi Tinggi dan Mitos Penyerapan Tenaga Kerja*. [http://beritasore.com/2007/11/23Pertumbuhan Ekonomi Tinggi dan Mitos Penyerapan Tenaga Kerja](http://beritasore.com/2007/11/23Pertumbuhan%20Ekonomi%20Tinggi%20dan%20Mitos%20Penyerapan%20Tenaga%20Kerja). (diakses 20 Maret 2023, Pukul 10:00).

⁵ Dewi, Anggia Utami, and Adityo Darmawan Sudagung. "Indonesia's migrant domestic workers within asean community framework: a societal and economic security approach." *Interstetic: Journal of International Studies* 2, no. 1 (2017): 20-35.

⁶ Kusuma, Ardli Johan, Michael Ryan York, and Rizki Hari Wibowo. "Violence against Indonesian Migrant Workers-A Causal Analysis." *Jurnal Hubungan Internasional* 4, no. 1 (2015): 47-57.

tenaga kerja indonesia ke luar negeri lebih didominasi pada pembantu rumah tangga. Penempatan tenaga kerja indonesia ke luar negeri bertujuan untuk memperbaiki ekonomi PMI itu sendiri juga menghasilkan devisa yang cukup tinggi bagi negara.⁷

Karena pekerja migran yang menyumbang devisa negara, perekonomian negara juga ikut terangkat. Tidak hanya itu, pekerja migran juga pemberi solusi atas masalah pengangguran yang ada di Indonesia. Dengan adanya hal tersebut, orang-orang dapat berkontribusi untuk perekonomian negaranya juga dapat produktif dan berkontribusi atas kemerdekaan ekonominya sendiri.⁸

Masalah terkait dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih menjadi momok bagi bangsa Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah PMI Bermasalah di luar negeri masih fluktuatif dan urung terselesaikan secara menyeluruh. Berdasarkan data pengaduan Crisis Center Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tahun 2022, beberapa permasalahan yang dihadapi sepanjang 2019-2022 antara lain, gaji tidak dibayar, PMI gagal berangkat, perdagangan orang, pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja, tindak kekerasan dari majikan, depresi/sakit jiwa, penipuan peluang kerja, dan sebagainya.⁹

Pasal 25 (1) Konvensi ICMW menyatakan bahwa para pekerja migran harus diberikan hak-hak yang sama dengan pekerja setempat dalam hal pemberian upah dan penghasilan. Jika pemberian upah kepada pekerja migran di bawah standar yang berlaku di suatu negara atau wilayah menyebabkan pekerja migran tidak mendapatkan hak yang sama seperti pekerja setempat, maka hal tersebut dapat dianggap melanggar Konvensi ICMW.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi pada pekerja migran Indonesia adalah yang Upahnya dicuri, eksploitasi, dan perbudakan modern yang seringkali dilaporkan sebagai skandal di negara tempat ia bekerja. Contohnya adalah Sudah bertahun-tahun, Maddy dan James (bukan nama asli mereka) bermimpi pindah ke Australia dan menjadi warga negara Australia, Untuk

⁷ Artikel Ketenagakerjaan Analisis Hukum Ketenagakerjaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. 24 OKTOBER 2014 <https://jdih.kemnaker.go.id/berita-penempatan-tenaga-kerja-indonesia-ke-luar-negeri.html>

⁸ Udasmoro, Wening, and Setiadi Setiadi. "Gender discourses in positioning Indonesian female migrant workers." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 24, no. 3 (2021): 237-252.

⁹ Menko PMK : Pemerintah Perkuat Penanganan Pekerja Migran Illegal Dan Perdagangan Orang Reporter: Puput Mutiara <https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-pemerintah-perkuat-penanganan-pekerja-migran-illegal-dan-perdagangan-orang#:~:text=Berdasarkan%20data%20pengaduan%20Crisis%20Center.kekerasan%20dari%20majikan%2C%20depresi%2Fsakit> (diakses 20 Maret 2023, Pukul 11:00).

menggapai mimpinya, mereka diperkenalkan dengan seorang agen migrasi di tahun 2017, yang menjanjikan mereka akan mendapat pihak yang dapat memberikan sponsor visa kerja terampil dengan harga AU\$100.000 atau lebih dari Rp 1 miliar dan nantinya mereka bisa menjadi 'permanent resident' (PR). Yang dimana ternyata mereka telah di tipu oleh agen tersebut yang mengaku dapat memberikan visa permanent resident tersebut.

Selama tiga tahun untuk riset laporan ini, ABC sudah bicara dengan lebih dari 100 pemegang visa sementara di Australia yang mengalami eksploitasi di tempat kerja dan terus mengikuti cerita mereka. Kebanyakan orang tidak mau bicara kepada ABC, karena takut jika nantinya akan berpengaruh pada masa depan mereka atau tidak akan mendapat pekerjaan, karenanya nama-nama dalam laporan ini bukanlah nama sebenarnya. Bahkan setelah mereka mendapat status warga negara Australia, masih banyak migran yang bekerja dengan situasi dieksploitasi selama puluhan tahun, karena tantangan bahasa dan tak memahami hak mereka.¹⁰

Permasalahan tidak hanya sampai disitu, pekerja yang memiliki dokumen-dokumen lengkap terkadang sangat rentan atas dilanggarnya hak-hak mereka, dan pekerja migran legal tidak memiliki cukup kekuatan untuk dapat memperjuangkan hak-hak mereka. Seperti contohnya banyak warga Australia merasa Rasisme masih marak, 76 Persen warga Non-Eropa pernah mengalaminya. Dalam survei 'Australia Talks' yang dilakukan ABC tahun ini, disimpulkan tiga dari empat warga di Australia yang bukan berasal dari Eropa merasa mereka pernah menghadapi diskriminasi karena latar belakang etnis mereka.¹¹

Menteri Dalam Negeri Australia Clare O'Neil juga mengatakan sistem migrasi Australia "rusak" dan "terbelakang". Pada 22 februari 2023 sumber berita Australia mengutip pernyataan langsung dari Menteri dalam Negeri Australia, yang mengatakan bahwa Menurutnya perlu ada perombakan yang mendasar dan "penyederhanaan besar-besaran".¹²

¹⁰

<https://elshinta.com/news-mitra/746/2021/12/22/perbudakan-modern-pengakuan-pekerja-migran-yang-dieksplotasi-di-australia> (diakses 20 Maret 2023, Pukul 11:00).

¹¹ <https://www.abc.net.au/indonesian/2021-05-31/banyak-warga-australia-merasa-rasisme-masih-marak/100177940> (diakses 20 Maret 2023, Pukul 11:00).

¹² Pemerintah Australia Mengakui Sistem Migrasi yang 'Rusak' dan Proses Visa yang Rumit <https://www.tempo.co/abc/8312/pemerintah-australia-mengakui-sistem-migrasi-yang-rusak-dan-proses-visa-yang-rumit> (diakses 20 Maret 2023, Pukul 12:00).

Dalam konteks pekerja legal migran, Pemerintah pemerintah sudah sepatutnya melindungi warga negaranya terlebih saat warga negaranya tidak dalam yurisdiksi negaranya tetapi dalam yurisdiksi negara lain.

Salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pekerja migran seperti yang telah dijelaskan di atas adalah kerja sama antara dua negara untuk kepentingan melindungi warga negaranya. Yang dimana melindungi warga negaranya adalah sebuah keharusan atas kontrak sosial negara dengan warga negaranya.

Salah satu kerja sama yang dapat dilakukan adalah melalui kerja sama ekonomi, Kerja sama ekonomi merupakan suatu aktivitas yang kompleks, pada umumnya berkaitan dengan kerja sama di bidang industri, keuangan, komersial, kewirausahaan, dan bidang produksi. Kerja sama ekonomi di identifikasikan sebagai komponen kerja sama internasional yang bertujuan menciptakan kondisi yang memudahkan proses perdagangan dan integrasi finansial dalam lingkungan internasional dengan membawa manfaat ekonomi jangka panjang.¹³

Salah satu upaya terbaru yang dilakukan Indonesia dalam menjalin dan menjaga hubungan bilateral dengan negara-negara lain dalam tujuan yang lebih baik adalah IA-CEPA (Indonesia- Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement). IA-CEPA merupakan tonggak sejarah baru dalam hubungan ekonomi Indonesia-Australia. IA-CEPA sendiri bukanlah *Free Trade Agreement (FTA)* biasa, tetapi sebuah kemitraan komprehensif di bidang perdagangan seperti barang, jasa, investasi, serta kerja sama ekonomi, bahkan budaya. Apabila di dalam FTA hanya menegosiasikan akses pasar, tetapi CEPA dengan Australia-Indonesia mencakup tentang kerja sama bagaimana kedua negara dapat tumbuh bersama memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk menciptakan kekuatan ekonomi baru di kawasan tersebut.¹⁴

Indonesia-Australia sendiri telah menjalin banyak Kerja sama, sejak Indonesia merdeka Indonesia-Australia telah memiliki hubungan secara diplomatic maupun non-diplomatic. Namun sejarah hubungan bilateral Indonesia-Australia semenjak tahun 1945 senantiasa diwarnai grafik fluktuatif.

¹³ Harcourt, Tim. (2015). Masa-masa kemakmuran – diplomasi ekonomi antara Indonesia dan Australia. Indonesia Embassy Government in Australie https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/AR15_006.html (diakses 20 maret 2023, Pukul 13:00).

¹⁴ Direktorat Perundingan Bilateral Ditjen. Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI 2018. (2018). Fact Sheets Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jakarta: Ministry of Trade.

Terdapat masa dimana hubungan kedua negara tetangga ini begitu dekat dan stabil, tetapi ada juga momen dimana hubungan tersebut renggang, menjauh dan penuh konflik. Siklusnya ibarat mengikuti putaran roda, situasi hubungan yang krisis umumnya disusul dengan berbagai upaya perbaikan yang dilakukan kedua pihak menuju titik kedekatan yang stabil.¹⁵

Namun meskipun Indonesia telah banyak menjalin kerjasama secara komprehensif dengan Australia, masih sering ditemukan kasus-kasus pelanggaran atas perjanjian tersebut. Salah satu kasus pelanggaran yang sering terjadi adalah pelanggaran hak atas pekerja migran dari Indonesia atau pun warga negara Indonesia yang berada di Australia, seperti contohnya dengan kasus yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa terdapat sistem yang rumit tentang keimigrasian di Australia, eksploitasi dan upah yang diberikan oleh perusahaan yang mempekerjakan tidak sesuai dengan standar peraturan, dan hal tersebut tentu melanggar hukum dan tentu dapat mempengaruhi Kerjasama antara Indonesia-Australia.

IA-CEPA atau Indonesia-Australia Comprehensive Partnership Agreement, sebuah perjanjian yang dibuat antara kedua negara yang disebutkan dan bertujuan untuk memperkuat kerja sama ekonomi antara kedua negara melalui peningkatan akses pasar, peningkatan investasi, budaya dan kerja sama dalam berbagai bidang ekonomi lainnya. Beberapa area kerja sama dalam IA-CEPA meliputi perdagangan barang dan jasa, investasi, perbankan, energi, pertanian, teknologi informasi, dan mobilitas tenaga kerja, termasuk tenaga kerja migran. IA-CEPA diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara dan memperkuat hubungan bilateral mereka.

Namun di dalam pengimplementasian IA-CEPA, masih terdapat beberapa permasalahan mayor yang kerap kali terjadi, seperti permasalahan yang terkait dengan tenaga kerja migran yang di beri upah dibawah standard rata-rata, perbedaan budaya dan sistem migrasi di kedua negara yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak imigran maupun turis, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga negara di luar yuridiksi, sistematis dan syarat-syarat yang sulit antara kedua belah terkait perpindahan penduduk atau imigrasi.

¹⁵ Dugis, Vinsensio MA. "Memperkokoh Hubungan Indonesia-Australia." *Jurnal Global & Strategis* 9, no. 2 (2017): 309-24.

Sampai saat ini belum diketahui secara pasti bagaimana IA-CEPA akan mempengaruhi kondisi kedua negara tersebut, khususnya terkait perlindungan hak-hak tenaga kerja migran Indonesia di Australia. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana Pengaruh IA-CEPA terhadap perlindungan hak-hak tenaga kerja migran Indonesia di Australia.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang penulis telah paparkan di atas, IA-CEPA merupakan perjanjian yang sangat memungkinkan bagi kedua negara untuk melakukan kerja sama ekonomi yang menguntungkan dan IA-CEPA seharusnya hadir sebagai jembatan mutualisme untuk mencapai kepentingan kedua negara terutama dibidang ekonomi maupun budaya dan tenaga kerja demi kesejahteraan hidup masyarakatnya. Maka didalam penelitian ini penulis akan mengangkat topik mengenai '**Pengaruh IA-CEPA terhadap perlindungan hak-hak tenaga kerja migran Indonesia di Australia**'. Pemaparan di atas mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut terkait perundingan Indonesia dan Australia khususnya terkait perjanjian bilateral IA-CEPA dalam persoalan perlindungan hak-hak dan kewajiban tenaga kerja migran Indonesia di Australia, berikut dengan peluang dan tantangan yang dihadapi oleh kedua belah pihak di dalam proses pengimplementasiannya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pengaruh IA-CEPA ((Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) terhadap peraturan perlindungan tenaga kerja migran di Indonesia dan Australia menurut perspektif hukum internasional ICMW (Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya / *International Convention Migration Worker*) 1990?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak-hak tenaga kerja migran Indonesia di Australia yang diatur oleh IA-CEPA?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penulis dalam melakukan penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh rumusan perjanjian IA-CEPA terhadap sistematis peraturan keimigrasian tenaga

kerja di Indonesia – Australia serta upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam konteks memperkuat dan memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja migran Indonesia di Australia menurut perspektif ICMW 1990 yang di jabarkan agar tujuan dalam penelitian ini dapat tercapai.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis sistematis pengaruh peraturan keimigrasian tenaga kerja di Indonesia dan Australia.
- 2) Meneliti pengaruh peraturan keimigrasian tenaga kerja di Indonesia dan Australia terhadap perpindahan tenaga kerja.
- 3) Meneliti bagaimana penerapan IA-CEPA terhadap sistematis peraturan perlindungan tenaga kerja migran Indonesia di Australia berdasarkan perspektif hukum internasional ICMW 1990.
- 4) Menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak-hak tenaga kerja migran Indonesia di Australia yang diatur oleh IA-CEPA.
- 5) Membuat rekomendasi atas dasar hasil analisis terhadap upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak-hak tenaga kerja migran Indonesia di Australia yang diatur oleh IA-CEPA.
- 6) Menyumbangkan pengetahuan dan pemahaman baru tentang pengaruh kebijakan perlindungan tenaga kerja migran Indonesia di Australia berdasarkan perspektif hukum internasional.

2. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada berbagai pihak antara lain:

MANFAAT TEORITIS

- 1) Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sistematis pengaruh peraturan keimigrasian tenaga kerja di Indonesia dan Australia.
- 2) Meningkatkan pemahaman tentang pengaruh peraturan keimigrasian tenaga kerja di Indonesia dan Australia terhadap perpindahan tenaga kerja.
- 3) Memberikan gambaran tentang efektivitas pengaruh IA-CEPA dalam mempengaruhi sistematis peraturan perlindungan tenaga kerja migran Indonesia di Australia berdasarkan perspektif hukum internasional ICMW 1990.
- 4) Memberikan informasi tentang perlindungan hak-hak tenaga kerja migran Indonesia di Australia sebelum dan setelah adanya IA-CEPA.
- 5) Menyediakan informasi tentang upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak-hak tenaga kerja migran Indonesia di Australia yang diatur oleh IA-CEPA.
- 6) Membuat rekomendasi yang dapat membantu memperkuat perlindungan hak-hak tenaga kerja migran Indonesia di Australia yang diatur oleh IA-CEPA, sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja migran Indonesia di Australia.
- 7) Menyumbangkan pengetahuan dan pemahaman baru tentang pengaruh kebijakan perlindungan tenaga kerja migran Indonesia di Australia berdasarkan perspektif hukum internasional kepada para pengambil kebijakan dan masyarakat luas.

MANFAAT PRAKTIS

- 1) Memberikan pandangan yang jelas dan sistematis mengenai pengaruh peraturan keimigrasian tenaga kerja di Indonesia dan Australia, sehingga dapat membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait tenaga kerja migran.
- 2) Menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam mengevaluasi dampak pengaruh peraturan keimigrasian tenaga kerja di Indonesia dan Australia terhadap perpindahan tenaga kerja.

- 3) Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana IA-CEPA mempengaruhi sistematis peraturan perlindungan tenaga kerja migran Indonesia di Australia berdasarkan perspektif hukum internasional ICMW 1990, sehingga dapat membantu meningkatkan perlindungan hak-hak tenaga kerja migran Indonesia di Australia.
- 4) Menyediakan informasi mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak-hak tenaga kerja migran Indonesia di Australia yang diatur oleh IA-CEPA, sehingga dapat membantu memperbaiki sistem perlindungan hak-hak tenaga kerja migran di kedua negara.
- 5) Memberikan rekomendasi praktis berdasarkan hasil analisis yang dapat membantu meningkatkan perlindungan hak-hak tenaga kerja migran Indonesia di Australia yang diatur oleh IA-CEPA.

E. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang mengacu terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2017 termasuk perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 228/2019 tentang Prosedur Penerimaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing *Fair Work Act 2009 (Commonwealth)* dan rumusan perjanjian bilateral IA-CEPA, sedangkan pendekatan normatif adalah metode yang menggunakan konseptual, asas-asas, dan perundang-undangan yang berhubungan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah ILO Convention No. 97 concerning Migration for Employment dan konvensi PBB 1990 di New York tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (ICMW).

B. Pendekatan Masalah

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual

(*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) Dalam hal ini yaitu Pasal 20A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.". Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Republik Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. *ILO Convention No. 97 concerning Migration for Employment (Konvensi ILO No. 97 tentang Migrasi untuk Pekerjaan)*, Konvensi ini diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1957. Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, (selanjutnya disebut Konvensi Pekerja Migran). Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. *Fair Work Act 2009 (Commonwealth)*: Undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban pekerja, termasuk tenaga kerja migran di Australia. Berikut juga dengan menelusuri konsep-konsep hukum terkait dengan perjanjian perdagangan IA-CEPA yang terdapat aturan tentang hak-hak tenaga kerja migran, serta mekanisme perlindungan hak-hak tersebut dapat dikatakan bahwa konsep-konsep hukum IA-CEPA menjadi dasar dari *conceptual approach*.

C. Sumber Data-data

Dalam penelitian yuridis normatif ini, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *ILO Convention No. 97 concerning Migration for Employment (Konvensi ILO No. 97 tentang Migrasi untuk Pekerjaan)*, Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya/*ICMW 1990*, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan PMI di Luar Negeri (yang sekarang sudah diperbarui

dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), *Fair Work Act 2009 (Commonwealth)* Australia, dan juga rumusan perjanjian IA-CEPA (*Indonesia- Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*).

2. Bahan hukum sekunder penelitian ini terdiri dari buku yang berjudul 'Migration and integration in Europe, Southeast Asia, and Australia: a comparative perspective' yang ditulis oleh Pietsch, Juliet, and Marshall Clark diterbitkan pada tahun 2015 oleh Amsterdam university press, Jurnal yang berjudul "Hukum Internasional dan Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia" yang ditulis oleh Salmon Abertnego Manurung dan Nabitatus Sa'adah, Jurnal yang berjudul "Memperkokoh Hubungan Indonesia-Australia" yang di tulis oleh Vinsensio M. A, Jurnal yang berjudul "Kerja Sama Bilateral Indonesia dan Australia dalam IA-CEPA" yang di tulis oleh Gisella Linardy, Jeannifer Lauwren, Tasya Caroline, Jessica Friesca Hana Dayoh, Rotua Isaura Yemima.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, penulis akan menggunakan data melalui studi kepustakaan (library research) yang berkaitan dengan penelitian ini yang sesuai dengan kajian tersebut di atas yang meliputi beberapa hal:

- a. Mengumpulkan teori keilmuan tentang peraturan tenaga kerja dan perpindahan tenaga kerja yang didapat sesuai dengan pokok permasalahan yaitu pengaruh IA-CEPA dalam melindungi tenaga kerja migran Indonesia di Australia.
- b. Menganalisis teori keilmuan tentang peraturan tenaga kerja migran khususnya tentang yang terdapat di dalam perjanjian IA-CEPA yang diperoleh sesuai dengan pokok bahasan.
- c. Menjabarkan secara sistematis peraturan dan implementasi perpindahan tenaga kerja migran Indonesia yang khususnya terdapat di dalam perjanjian IA-CEPA agar memudahkan untuk menganalisa data.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum dilakukan dengan cara content analysis yang berfokus pada gejala-gejala umum yang mendasari perwujudan dari satuan gejala yang ada, dengan menganalisis gejala tersebut melalui teori objektif. Teori objektif adalah teori hukum yang menekankan pada perilaku yang objektif dan fakta hukum yang ada, sebagai dasar untuk menentukan suatu permasalahan yang terjadi.

